

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan kedua rumusan masalah diatas maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Melihat analisis secara yuridis masalah ini timbul karena adanya perselisihan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh perusahaan *outsourcing* yaitu PT Prima Karya Sarana Sejahtera terhadap Muhammad Rizal Hantulu yang bekerja sebagai security di Bank BRI Unit Kota Timur. Berdasarkan analisis peneliti bahwa PT Prima Karya Sarana Sejahtera telah melakukan kesalahan karena apa yang telah dilakukan sangat bertentangan dengan aturan yang telah ditetapkan yakni Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- b. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh karyawan jika terjadi pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang dilakukan oleh perusahaan *outsourcing* :
 - Melalui Perundingan Bipartit
 - Melalui Mediasi
 - Melalui Konsiliasi
 - Melalui Pengadilan Hubungan Industrial

5.2 Saran

Berdasarkan pembahasan kedua rumusan masalah diatas maka penulis dapat menarik saran sebagai berikut :

- a. Perlu adanya pembaharuan peraturan yang mengatur lebih lanjut mengenai sanksi – sanksi yang harus di jalankan jika perusahaan dengan semena – mena melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap karyawan. Karena menurut peneliti sanksi yang di dapat oleh perusahaan – perusahaan yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) itu tidak sebanding dengan apa yang telah mereka lakukan terhadap karyawannya. Perlu adanya juga perbaikan mekanisme perjanjian *outsourcing*, dimana mencakup syarat – syarat perjanjian, dan waktu perjanjian yang menentukan kapan perjanjian itu akan berakhir. Hal ini diharapkan agar dapat mengurangi sikap semena – mena dari perusahaan dan tentunya agar dapat mengurangi angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
- b. Perlu adanya upaya sosialisasi yang komprehensif dan berkesinambungan tentang peraturan perundang - undangan yang terkait dengan penyelesaian kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) khususnya kepada karyawan, karena melihat kurangnya pengetahuan karyawan sehingga dapat sangat merugikan karyawan itu sendiri.

DATAR PUSTAKA

JURNAL :

- Barzah Latupono, “*Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Pekerja Kontrak (Outsourcing) Di Kota Ambon*”, Jurnal Sasi Vol. 17 No. 3 ,Bulan Juli-September 2011
- Elisa K.S. Tumeleng, “*Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Atas Tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Yang Dilakukan Secara Sepihak Di Pt. Bangun Wenang Beverages Company (BWBC)*”, Jurnal, UAJY Yogyakarta
- Indi Nuroini, “*Penerapan Perjanjian Bersama Dalam Pemutusan Hubungan Kerja*”
Jurnal Yudisial, Vol. 8 No. 3 Desember, 2015
- Khairani, “*Analisis Permasalahan Outsourcing (Alih Daya) Dari Perspektif Hukum Dan Penerapannya*”, Kanun Jurnal Ilmu Hukum , No. 56, Th. XIV, pp. 53-68, April 2012
- Muhdar HM, “*Potret Ketenagakerjaan, Pengangguran, Dan Kemiskinan di Indonesia: Masalah Dan Solusi*”, Jurnal Vol 11 Nomor 1 Juni 2015
- Muchamad Taufiq, M.H., & Zainul Hidayat, SE, “*Kajian Hukum Terhadap Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak Pada Perusahaan*” ,
Jurnal WIGA. Vol. 2 No.2 September 2011
- Muhammad Wildan, “*Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Kontrak Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*”, Jurnal Hukum Khaira Ummah ,Vol. 12. No. 4,Desember 2017

Rizka Maulinda, dkk, *“Perlindungan Hukum bagi Pekerja Kontrak Waktu Tertentu dalam Perjanjian Kerja pada PT. IU”* , Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 18, No. 3, Desember, 2016

Ujang Charda S., *“Model Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Dalam Hukum Ketenagakerjaan Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004”* , Jurnal Wawasan Yuridika, Vol. 1, No. 1, Maret 2017

PENELITIAN/SKRIPSI :

Loliskawati, *“Peran Mediator Dalam Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Di Kota Gorontalo”*, Skripsi, UNG Gorontalo

BUKU :

Dr. H. Zainal Asikin, S.H., S.U. –dkk, *“Dasar – Dasar Hukum Perburuhan”* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2016),

Lalu Husni, *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan & di Luar Pengadilan*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004),

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015),

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, Nomor :

KEP.100/MEN/VI/2004

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana

Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial

WEBSITE

<https://kbbi.web.id/analisis>, di akses pada tanggal 16 Juni 2019

<https://kbbi.web.id/yuridis>. di akses pada tanggal 16 Juni 2019

PUTUSAN

Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Gto